



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1088, 2017

KEMENKES. Program Internsip Dokter dan Dokter
Gigi Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahiran dan pemandirian dokter dan dokter gigi yang baru lulus program profesi dokter atau dokter gigi, perlu diselenggarakan program internsip;
 - b. bahwa penyelenggaraan program internsip merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan penyelenggaraan program internsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
2. Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip.
3. Surat Izin Praktik Internsip yang selanjutnya disebut SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip setelah memiliki STR Internsip.
4. Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu Menteri dalam rangka penyelenggaraan program Internsip Dokter.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB II PROGRAM INTERNSIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan program Internsip secara nasional diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh setiap dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program Internsip dokter; dan
 - b. program Internsip dokter gigi.
- (4) Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter.
- (5) Ketentuan mengenai program Internsip dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah disumpah sebagai dokter; dan
 - b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip.
- (2) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - (3) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk memperoleh SIP Internsip.
 - (4) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 4

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan.
- (3) Dokter yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan diterima sebagai peserta program Internsip.
- (4) Permohonan dan penerimaan calon peserta Internsip di dilaksanakan sesuai dengan periodesasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 5

Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Wahana Internsip

Pasal 6

- (1) Program Internsip dokter dilaksanakan di wahana Internsip.
- (2) Wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta jejaringnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Terhadap wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Setiap peserta program Internsip wajib mempunyai SIP Internsip.
- (2) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota lokasi penempatan.
- (3) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta program Internsip wajib didampingi oleh dokter pendamping program Internsip.
- (2) Dokter pendamping program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi dokter pendamping program Internsip dari fakultas kedokteran.

Pasal 9

- (1) Setiap peserta program Internsip yang telah menyelesaikan program Internsip akan mendapatkan surat laporan pelaksanaan program Internsip dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat menjalani program Internsip.
- (2) Surat laporan pelaksanaan program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip.
- (3) Surat Tanda Selesai Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Hak

Pasal 10

Peserta program Internsip mempunyai kewajiban:

- a. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi;
- c. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan;
- d. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif;
- e. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan
- f. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Peserta program Internsip mempunyai hak:
 - a. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan;

- b. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan;
 - c. mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping;
 - d. mendapat fasilitas tempat tinggal; dan
 - e. mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Bantuan biaya hidup dasar dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung oleh Menteri.
 - (3) Komponen dan besaran bantuan biaya hidup dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
 - (4) Selain bantuan biaya hidup dan transportasi yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan wahana Internsip dapat memberikan insentif, tunjangan dan/atau fasilitas lainnya kepada peserta program Internsip sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

BAB III

KIDI

Pasal 12

Dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Menteri dapat membentuk KIDI.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan KIDI berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Asosiasi Perumahsakitannya sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f. Konsil Kedokteran Indonesia sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. satu orang sebagai ketua merangkap anggota KIDI; dan
 - b. dua orang sebagai anggota KIDI.
- (3) Dua orang anggota KIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b salah satu di antaranya merupakan *ex-officio* Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.
- (4) Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari yang membidangi penjaminan mutu.
- (5) Unsur Ikatan Dokter Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari bidang yang menangani keprofesian dan bidang yang menangani pendidikan.
- (6) Unsur Asosiasi Perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari asosiasi rumah sakit pendidikan Indonesia dan asosiasi perumahsakitannya daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota KIDI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dokter;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. telah melakukan praktek kedokteran paling singkat 5 (lima) tahun dan memiliki registrasi sebagai dokter; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang berkaitan dengan standarisasi, sertifikasi serta pendidikan dan pelatihan profesi.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan *ex-officio* Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 15

Anggota KIDI diberhentikan apabila:

- a. berakhir masa baktinya;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- e. mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya;
- f. melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pengadilan; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KIDI.

Pasal 16

- (1) KIDI mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan program Internsip dokter untuk ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - b. melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan menetapkan calon peserta Internsip dokter;

- c. mempersiapkan wahana program Internsip untuk ditetapkan oleh Menteri;
 - d. mempersiapkan tim pendamping di wahana program Internsip;
 - e. ikut serta dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan Internsip dokter bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - f. ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program Internsip; dan
 - g. mempersiapkan, memantau, dan mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Internsip dokter.
- (2) Anggota KIDI *ex-officio* Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan KIDI.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KIDI dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi urusan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; dan
 - c. sekretariat uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter.

Pasal 18

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota KIDI yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota KIDI pengganti atas usul unsur yang digantikan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Badan.
- (3) Calon anggota KIDI pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota KIDI yang digantikan.
- (4) Masa bakti anggota KIDI pengganti selama sisa masa jabatan anggota KIDI yang digantinya.

Pasal 19

Dalam hal masa bakti keanggotaan KIDI telah berakhir dan belum diangkat anggota KIDI pengganti maka keanggotaan KIDI dapat diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota yang baru.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KIDI ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dibutuhkan Menteri dapat membentuk KIDI di Provinsi.
- (2) Pembentukan KIDI di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Keanggotaan KIDI di Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dokter yang terdiri atas unsur:
 - a. dinas kesehatan provinsi sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Asosiasi Perumahsakitannya Daerah sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) KIDI di Provinsi memiliki tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan program Internsip di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan KIDI ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Biaya penyelenggaraan program Internsip dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam penyelenggaraan program Internsip.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitas dan insentif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Konsil Kedokteran Indonesia, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dengan mengikutsertakan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mengikuti program Internsip; dan
 - b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dokter yang mengikuti program Internsip.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Konsil Kedokteran Indonesia, kepala dinas kesehatan propinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menetapkan sanksi administratif

terhadap dokter yang mengikuti program Internsip yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. diberhentikan sebagai peserta program Internsip.
- (3) Bagi wahana yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan program Internsip yang melanggar Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai wahana program Internsip.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA